



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 7601082707820001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 Juli 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT Astra, bertempat tinggal di Dusun Kenari, Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 7502066111880001, tempat tanggal lahir Tilamuta, 21 November 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Kenari, Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dalam register perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kwd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Tutulowa, Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, pada tanggal 19 Januari 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsudin Djuj, dihadiri (dua) orang saksi nikah yang bernama Ahmad Samiun dan Rahman Bouti serta mahar berupa uang Rp250.000,00 dan seperangkat alat sholat, yang mengucapkan ijab diucapkan langsung oleh imam wilayah yang bernama Mahmud suko dan qobul di ucapkan oleh Pemohon I, namun pernikahan tersebut belum dicatat secara resmi di daftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istrinya dan Pemohon II juga masih terikat pernikahan dengan suaminya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Putra Pratama Pusung lahir pada tanggal 22 September 2021;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 05 Januari 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Rahman Bouti dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Ahmad Samiun dan Suhardi Abjul, mahar berupa uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7505031012024002 tertanggal 05 Januari 2024;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kapasitas hukum untuk mengurus data kependudukan Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Putra Pratama Pusung** lahir pada tanggal 22 September 2021 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dan untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7601082707820001 tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7502066111880001 tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7505031012024002 tanggal 5 Januari 2024 yang dikeluarkan dan

Hal. 3 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angrek. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Kelahiran Anak, nomor 0105/22/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 73/AC/2019 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

Saksi 1, Hasna Otoluwa binti Paudi Otoluwa, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. Hubungan dengan Para Pemohon adalah Ibu Kandung Pemohon I dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai seorang suami isteri;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal 19 Januari 2019 yang dilaksanakan di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun Tutulowa, Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Samsudin Djuji;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika pernikahan tersebut disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Ahmad Samiun dan Rahman Bouti serta mahar berupa uang Rp250.000,00 dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Januari 2019 tidak dihadiri oleh Pegawai KUA karena Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 4 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat pernikahan resmi dengan pasangan sebelumnya dan belum bercerai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Putra Pratama Pusung, lahir pada tanggal 22 September 2021;
- Bahwa saksi mengetahui jika Muhammad Putra Pratama Pusung adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II karena saksi mengetahui secara langsung Pemohon II melahirkan seorang bayi di rumah sakit;
- Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus Terikat pernikahan dengan isteri pertama dan Pemohon II berstatus Terikat pernikahan dengan suami pertama ;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 05 Januari 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa setelah menikah ulang, Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan buku nikah;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II mengasuh sendiri anak yang bernama Muhammad Putra Pratama Pusung;
- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II merawat dan membesarkan sendiri anak yang bernama Muhammad Putra Pratama Pusung dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan atau eksploitasi anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I maupun Pemohon II tidak menyangkal bahwa Muhammad Putra Pratama Pusung adalah anaknya;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Muhammad Putra Pratama Pusung;

Saksi 2, Ningsi Pomalingo binti Yunus Pomalingo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Hubungan dengan Para Pemohon adalah sepupu Para Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal 19 Januari 2019 yang dilaksanakan di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun Tutulowa, Desa Tutulo, Kecamatan Botumoitto, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi tahuyang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Samsudin Djuji;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika pernikahan tersebut disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Ahmad Samiun dan Rahman Bouti serta mahar berupa uang Rp250.000,00 dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat pernikahan ada banyak anggota keluarga dan tamu undangan yang hadir pada saat pernikahan tersebut
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Januari 2019 tidak dihadiri oleh Pegawai KUA karena Pemohon I dan Pemohon II masih terikat pernikahan resmi dengan pasangan sebelumnya dan belum bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang orang anak bernama Muhammad Putra Pratama Pusung, lahir pada tanggal 22 September 2021;
- Bahwa saksi mengetahui jika Muhammad Putra Pratama Pusung adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II karena rumah saksi dengan para pemohon berdekatan dan mengetahui jika Para Pemohon memiliki bayi setelah Pemohon II melahirkan di rumah sakit;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Terikat pernikahan dengan isteri pertama dan Pemohon II berstatus Terikat pernikahan dengan suami pertama ;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 05 Januari 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

Hal. 6 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah ulang, Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan buku nikah;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II mengasuh sendiri anak yang bernama Muhammad Putra Pratama Pusung;
- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II merawat dan membesarkan sendiri anak yang bernama Muhammad Putra Pratama Pusung dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan atau eksploitasi anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I maupun Pemohon II tidak menyangkal bahwa Muhammad Putra Pratama Pusung adalah anaknya;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Muhammad Putra Pratama Pusung;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, kemudian memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam (secara siri) pada tanggal 19 Januari 2019, kemudian melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 05 Januari 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7505031012024002 tertanggal 05 Januari 2024, dan dalam perkawinannya secara agama Islam tersebut, Para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Putra Pratama Pusung, lahir pada tanggal 22 September 2021, yang dalam perkara *a quo* anak tersebut dimohonkan sebagai anak

Hal. 7 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Para Pemohon, oleh karena itu, Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan asal usul anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon supaya Hakim menetapkan anak yang bernama Muhammad Putra Pratama Pusung lahir pada tanggal 22 September 2021 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, Hakim membebenkan pembuktian kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon 1 dan Pemohon 2. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. untuk membuktikan identitas Pemohon 1 dan Pemohon 2 sebagaimana tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik yang telah *dinazege/en*, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Para Pemohon. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. untuk membuktikan pernikikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2023. di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angrek. Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Fotokopi surat kelahiran bukan akta otentik yang telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan Keterangan Lahir atas nama Muhammad Putra Pratama Pusung. Oleh karena hanya sebatas surat bukan akta otentik maka bukti tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II yang telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, namun tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan Keterangan perisitwa perceraian antara Pemohon II dengan suami pertama. Oleh karena hanya sebatas surat bukan akta otentik maka bukti tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal171 dan Pasal 172 serta Pasal 175 RBG;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menghadap persidangan, sudah dewasa, dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 ayat 1, 174 ayat 2 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh masing-masing saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta keterangan antar saksi saling bersesuaian dan cocok satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan keduanya telah memenuhi

Hal. 9 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil sesuai Pasal 308 ayat 1 dan 309 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Hakim menemukan fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara syariat Islam (menikah siri) dengan Pemohon II pada tanggal 19 Januari 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsudin Djuji, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Ahmad Samiun dan Rahman Bouti serta mahar berupa uang tunai sebesar Uang Rp250.000,00 dan seperangkat alat sholat;
2. Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara siri atau tidak dicatatkan karena Pemohon I dan Pemohon II masih terikat pernikahan resmi dengan pasangan sebelumnya dan belum bercerai;
3. Bahwa dari pernikahan secara siri tersebut, Para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Putra Pratama Pusung, lahir pada tanggal 22 September 2021;
4. Bahwa ketika kelahiran anak yang bernama Muhammad Putra Pratama Pusung, Pemohon II sudah bercerai dengan suami pertama dengan kurun waktu antara perceraian dengan kelahiran anak adalah sekitar 2 (dua) tahun lebih;
5. Bahwa Pemohon I telah menikah ulang dengan Pemohon II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 7505031082023004 tertanggal 05 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa di atas, dapat disimpulkan fakta hukum:

- Bahwa para Pemohon menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang karena karena Pemohon I dan Pemohon II masih terikat pernikahan resmi dengan pasangan sebelumnya dan belum bercerai, dan dalam perkawinan secara hukum Islam tersebut, Para Pemohon telah memperoleh seorang anak;

Hal. 10 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Para Pemohon mengenai asal usul anak atau keabsahan anaknya yang bernama Muhammad Putra Pratama Pusung;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kemudian perkawinan yang dimaksud dalam pasal *a quo* adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikorelasikan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan telah nyata bahwa Muhammad Putra Pratama Pusung adalah anak yang lahir dalam suatu perkawinan Para Pemohon, akan tetapi telah melanggar ketentuan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yaitu ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan pasangan sebelumnya dan belum secara resmi bercerai, selain itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga melanggar perihal pencatatan perkawinan, sehingga tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana yang dialami oleh anak Para Pemohon, secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapaknya yang telah mengakibatkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut, serta sanksi sosial lainnya yang harus ditanggung oleh anak tersebut;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun

Hal. 11 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orang tua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) KHI);

Menimbang, bahwa dalam islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis semata-mata, akan tetapi mengandung nikai ibadah, apalagi salah satu dari lima *maqashidusy syar'i* adalah untuk memelihara keturunan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa " *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perlu dicarikan jalan keluar bagi Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini dengan penetapan dari pengadilanlah jalan yang nantinya dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan tentunya kemanfaatan sehingga menjadi masalah bagi Pemohon I dan Pemohon II khususnya bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, karena pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan dalam sebuah akta otentik merupakan bagian dari unsur administrasi penting dalam keberlangsungan hidup;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ رَعِيَّتَهُ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

Artinya: "kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat"

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai dasar pencantuman status anak dalam akta kelahiran, hal mana merupakan kewajiban Para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkret;

Hal. 12 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai tanggal pernikahan Para Pemohon dan tanggal kelahiran anak Para Pemohon yang lahir dalam masa perkawinan Para Pemohon maka anak tersebut merupakan hasil hubungan suami isteri Para Pemohon hasil pernikahan/akad nikah yang secara agama;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas secara filosofis dapat memberikan perlindungan hak kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, yang mana hal tersebut sesuai dengan *al-maqashid al-khamsah* (tujuan syariat yang ada lima), yang salah satunya adalah *hifdz an-nasl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan didukung oleh fakta bahwa anak tersebut tidak ingkari oleh Pemohon I sebagai anaknya yang dihasilkan dari hubungannya dengan Pemohon II, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II terkait anak yang bernama Muhammad Putra Pratama Pusung lahir pada tanggal 22 September 2021, Hakim menetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, namun demikian demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak dan sebagai hukuman (*ta'zir*) bagi bapak biologisnya, maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari peninggalan bapak biologisnya berupa wasiat wajibah. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 nomor 2 angka 5 yang mengatakan bahwa Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk : a mencukupi kebutuhan anak tersebut dan b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Hal. 13 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut secara yuridis-sosiologis sesuai dengan prinsip dasar konvensi hak-hak anak pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014, yang salah satunya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, karena dengan ditetapkan kedudukan anak tersebut, maka keberadaan anak diakui dan hak-haknya dilindungi oleh hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Putra Pratama Pusung lahir pada tanggal 22 September 2021, adalah anak biologis dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (Enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh Arsha Nurul Huda, S.H, M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Natan Kaharu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Hal. 14 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Natan Kaharu, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp60.000,00
- Pemanggilan	:	Rp550.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp680.000,00

(Enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)